

Depok, 17 Juli 2019

Nomor : 729.31/EXT-MUTU/VII/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK
PT. Permata Jaya Mandiri

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT. Permata Jaya Mandiri
No. IUI : No. 14/DPP/3.4/IUI/IX/2005 jo. No. 530/009/IUI/VI/2009
Alamat Kantor : Jl. Industri Raya Barat II No. 210 Lingkungan Industri Kecil (LIK),
Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang, Provinsi
Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 24 – 26 Juni 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kementerian LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
PT. PERMATA JAYA MANDIRI
Nomor : 729.31/EXT-MUTU/VII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT. Permata Jaya Mandiri
- b. Alamat : Jl. Industri Raya Barat II No. 210 Lingkungan Industri Kecil (LIK),
Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang, Provinsi
Jawa Tengah
- c. No. IUI : No. 14/DPP/3.4/IUI/IX/2005 jo. No. 530/009/IUI/VI/2009
- d. Kapasitas dan Produk : Decking/ Antislip = 2.688 M³, Flooring = 216 M³, Lamparket = 216 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 24 – 26 Juni 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-064
- h. Tanggal Terbit : 27 Juli 2015
- i. Tanggal Berakhir : 26 Juli 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 Juli 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 17 Juli 2019

No. : 728.3/EXT-MUTU/VII/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT. Permata Jaya Mandiri
Attn. Bapak Rudiyanto Wibisono
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT. Permata Jaya Mandiri :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-064
Masa Berlaku Sertifikat : 27 Juli 2015 – 26 Juli 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang No. 14/DPP/3.4/IUI/IX/2005, tanggal 08 September 2005 Jo. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang No. 530/009/IUI/VI/2009, tanggal 15 Juni 2009	Decking / Antislip	2.688
	Flooring	216
	Lamparket	216

Tanggal Penilikan 4 : 24 – 26 Juni 2019
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Abdul Hamid Z (Auditor)



- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 5 : Selambat – lambatnya Juni 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori (Lead Auditor) 2. Abdul hamid Zarkasyi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoto 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Permata Jaya Mandiri
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<u>IUI Lanjutan</u> Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Semarang Nomor : 14/DPP/3.4/IUI/IX/2005 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) PT Permata Jaya Mandiri (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip). Nilai investasi Rp. 5.918.950.000.
d. Alamat Kantor	:	Jl. Industri Raya Barat II No. 210 Lingkungan IndustriKecil (LIK), Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	• Direktur Utama : Rudiyanto Wibisono • Direktur : Edwin Arya Wibisono • Komisaris : Kunarti

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 24 Juni 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Permata Jaya Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22-24 Juni 2019	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 26 Juni 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Permata Jaya Mandiri . f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	17 Juli 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Permata Jaya Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT Permata Jaya Mandiri yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Permata Jaya Mandiri yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Permata Jaya Mandiri yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Permata Jaya Mandiri yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti tanda terima penyampaian monitoring UKL/UPL
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi terkait dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usahanya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri bukan merupakan pemegang izin primer (IUIPHHK), sehingga tidak perlu membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri terdaftar sebagai importir bahan baku, dan telah tersedia dokumen API-P
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri terdaftar sebagai importir bahan baku, dan telah tersedia sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/tahun).		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya, sehingga tidak perlu melakukan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima oleh PT Permata Jaya Mandiri telah dilengkapi dengan dokumen kontrak berupa penerbitan Purchase Order (PO).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima oleh PT Permata Jaya Mandiri telah dilengkapi dengan dokumen Nota dan diterbitkan rangkap surat jalan sebagai bukti serah terima barang dari supplier.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima oleh PT Permata Jaya Mandiri telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan hasil uji petik stok di lapangan telah sesuai antara fisik dengan dokumen.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima unfinished.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak menerima bahan baku kayu limbah industri,
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Supplier PT Permata Jaya Mandiri telah bersertifikat SVLK, dan tersedia bukti pemeriksaan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Seluruh bahan baku yang diterima perusahaan berasal dari pemasok yang telah ber S-LK dan tersedia bukti pemeriksaan DKP untuk supplier Non S-LK
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB.	Non Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri terdaftar sebagai pemegang IUI lanjutan bukan pemegang IUIPHK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB yang tersedia telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading yang tersedia telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List yang tersedia telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice yang tersedia telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Deklarasi impor.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi yang tersedia telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	Produk yang diimport tidak dikenakan bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diimport berasal dari kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Tersedia bukti penggunaan bahan baku import di lokasi kegiatan produksi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT Permata Jaya Mandiri tidak melebihi kapasitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri telah menerima jenis bahan baku yang berasal dari lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu PT Permata Jaya Mandiri telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Permata Jaya Mandiri telah membuktikan bahwa dalam proses penjaan pengeringan kayu dengan pihak penyedia jasa telah dibuatkan Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) pengeringan kayu
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	PT. Permata Jaya Mandiri dalam proses penjaannya telah melengkapi dokumen Berita Acara Serah Terima Kayu yang dijasakan pengeringannya di CV Makin Makmur dan PT Putra Buana Indonesia Wood Industry
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa pengeringan kayu kau-kayu milik PT. Permata Jaya Mandiri telah melakukan segregasi kayu-kayu yang dijasakan di pihak penyedia jasa
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor yang dilakukan di lokasi penjasa
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan penjualan lokal
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekspor oleh perusahaan merupakan hasil produksi sendiri bukan industri lainnya.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen PEB yang telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen PL yang telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen Invoice yang telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen BL yang telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen V legal yang telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Produk yang diekspor oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen LS yang telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang telah diekspor oleh perusahaan tidak dikenakan bea keluar
Verifier	Non Aplicable	Jenis kayu yang diproduksi dan diekspor bukan berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tersedia bukti penggunaan tanda V legal oleh perusahaan PT Wahana Lentera Raya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Permata Jaya Mandiri dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di PT Permata Jaya Mandiri .
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen PT Permata Jaya Mandiri yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Permata Jaya Mandiri yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Permata Jaya Mandiri .
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Permata Jaya Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Permata Jaya Mandiri dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.		